



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG PROSEDUR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
BUPATI BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 59, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Prosedur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PROSEDUR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Bekasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.
5. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

11. Pasca bencana adalah tahapan bencana setelah selesainya penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana yang dinyatakan oleh Bupati.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.
14. Prosedur adalah rangkaian suatu tata kerja yang berurut dan spesifik, tahap demi tahap tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama dalam rangka penyelesaian sesuatu tugas rehabilitasi dan rekonstruksi.
15. Kegiatan rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang meliputi perbaikan lingkungan bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
16. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
17. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
18. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
19. Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui perawatan lanjut korban yang sakit dan mengalami luka, menyediakan obat-obatan, menyediakan peralatan kesehatan, menyediakan tenaga medis dan paramedis, memfungsikan kembali sistem pelayanan kesehatan termasuk sistem rujukan.
20. Pemulihan fungsi pemerintahan melalui mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan, penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen Negara, konsolidasi petugas pemerintahan.
21. Pemulihan sosial ekonomi budaya dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan aktivitas dan pelatihan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Prosedur penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintah yang baik dan benar;
- c. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat termasuk dunia usaha.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran kelembagaan:
 - a. Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bekasi;
 - b. Lembaga non pemerintah;
 - c. Organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi adat dan sosial keagamaan;
 - d. Dunia usaha.
- (2) Sasaran operasional adalah pemerintah dan masyarakat di daerah bencana mampu melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik dan benar.
- (3) Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah:
 - a. aspek kemanusiaan: sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. aspek perumahan dan pemukiman: perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - c. aspek infrastruktur: pembangunan jembatan, jalan, irigasi, telekomunikasi, listrik dan lain-lain;
 - d. aspek lintas sektor: pembangunan kantor desa, kecamatan, kantor pemerintahan, kantor bank, lingkungan hidup dan lain-lain;
 - e. aspek ekonomi: pemberian bantuan pupuk, bibit, pestisida, obat-obatan dan peralatan pertanian, bantuan ternak, pakan, dan obat-obatan ternak, bantuan modal, jaring, perahu, pelatihan/kursus;
 - f. aspek sosial: pembangunan sekolah, madrasah, masjid, gereja, panti sosial, puskesmas, cagar budaya, dan lain-lain.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam prosedur ini adalah peran koordinasi dan manajemen penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Koordinasi yang dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB III
PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar

Pasal 5

Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

- a. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Membangun menjadi lebih baik yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;
- d. Mengoptimalkan sumberdaya daerah;
- e. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik;
- f. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan penyelenggaraan koordinasi dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana meliputi:

- a. Koordinasi dilakukan oleh BPBD di tingkat Kabupaten;
- b. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan wewenang kementerian atau lembaga, SKPD dan atau institusi non pemerintah yang terlibat;
- c. Menggunakan pendekatan kemandirian, saling melengkapi, dan kepemimpinan pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga non pemerintah;
- d. Mengarah pada pencapaian efektivitas dan efisiensi sumberdaya.

Pasal 7

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

- a. Mendorong eksistensi dan efektivitas operasional BPBD beserta pemangku kepentingan lain serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
- b. Mengacu pada dokumen perencanaan daerah serta peraturan perundang sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. Mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- d. Mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- e. Menggunakan pendekatan sosial budaya dan adat istiadat serta sumberdaya setempat;
- f. Mendorong pemahaman masyarakat akan pengurangan resiko bencana dan menumbuhkan kesiapsiagaan di daerah ancaman bencana.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi koordinasi dilakukan dengan cara:
 - a. perwujudan peran dan tanggungjawab Kepala BPBD sebagai pelaksana koordinasi di tingkat Kabupaten;
 - b. peran aktif SKPD dalam hal-hal yang bersifat teknis.
- (2) Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah:
 - a. pengkajian kebutuhan pasca bencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia;
 - b. penentuan prioritas dan pengalokasian sumberdaya secara maksimal, komprehensif, dan partisipatif termasuk memasukan sumberdaya lokal;
 - c. penyebarluasan informasi atau sosialisasi rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertanggungjawab dan membuka kesempatan semua pemangku kepentingan untuk berperan serta.
- (3) Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah:
 - a. kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu akibat bencana;
 - b. ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsinya;
 - c. sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi bertujuan untuk:
 - a. membangun kesepahaman dan komitmen semua pihak;
 - b. menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pasca bencana yang disusun oleh pemerintah Kabupaten yang terkena bencana;
 - c. menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah dengan RPJMD;
 - d. memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan sehingga tidak tumpang tindih kegiatan.
- (2) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi dasar untuk:
 - a. terbentuknya saling pengertian antara Pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya;
 - b. pendanaan dan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah;
 - c. penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal.

- (5) Substansi dari rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi aspek:
 - a. Pembangunan manusia;
 - b. Perumahan dan permukiman;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Perekonomian;
 - e. Sosial.
- (6) Dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pada BPBD yang dianggarkan APBD.
- (2) Sumber dana yang lain yang dapat digunakan adalah:
 - a. Asuransi;
 - b. Dana bantuan masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB VI LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Lembaga Penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah BPBD.
- (2) Dapat dibentuk lembaga koordinatif bila dipandang perlu yang bersifat sementara yang fungsinya membantu BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Pemerintah Daerah di Kabupaten.
- (2) Semua pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan SKPD teknis terkait.
- (3) Prinsip pemantauan dan evaluasi mengacu pada dokumen Rencana Aksi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan Kepala Pelaksana BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 13 ~~DESEMBER~~ 2013

BUPATI BEKASI


Hj. NENENG HASANAH YASIN